





PPID KABUPATEN TEMANGGUNG

| | | |
|---|---|--|
|  PPID KABUPATEN TEMANGGUNG | NOMOR SOP | |
| | TANGGAL PEMBUATAN | 16 Maret 2021 |
| | TANGGAL REVISI | |
| | TANGGAL EFEKTIF | 16 Maret 2021 |
| | DISAHKAN OLEH | |
| | NAMA SOP | PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS |
| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA | |
| 1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Permendagri 3 Tahun 2017 6. Perki 1 Tahun 2010 7. Perki 1 Tahun 2013 8. Perki 1 Tahun 2017 9. Perki 1 Tahun 2021 10. Perbup Nomor 55 Tahun 2017 | | |
| KETERANGAN : | PERALATAN/PERLRNGKAPAN: | |
| | 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet | |
| PERINGATAN: | PENCATATAN DAN PENDATAAN: | |
| | - Disimpan dalam bentuk <i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i> | |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|--|-----------|------------------------|----------------|--|--|--|------------|
| | | Pemohon | Bagian registrasi PPID | PPID Pelaksana | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | <p>Untuk pemohon penyandang disabilitas yang akan menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan:</p> <p>1. Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi yang akan dibantu oleh petugas pelayanan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) bagi pemohon perorangan dan Akta Pendirian bagi pemohon Badan Hukum</p> <p>2. Secara Online, melalui Website atau Aplikasi dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian bagi pemohon Badan Hukum</p> | | | | <p>(1) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di <i>website</i>,</p> <p>(2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi</p> | <p>Pada hari dan jam kerja untuk permohonan informasi secara langsung dan setiap saat untuk permohonan informasi secara tidak langsung</p> | <p>Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampirkan fotocopy/scan identitas diri</p> | |
| 2 | Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan | | | | Buku register dan file khusus dalam bentuk | Setiap hari kerja | Daftar pengajuan keberatan | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|-------------------|--|--|
| | menyampaikan pengajuan keberatan kepada PPID | | | | softcopy tentang registrasi pengajuan keber | | pelayanan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi | |
| 3 | Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan dimiliki oleh badan publik, maka langsung diberikan kepada pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumentasi untuk pemohon yang datang ke meja pelayanan PPID. Untuk pemohon secara online, bukti penerimaan informasi terlihat di email/aplikasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan didiskusikan oleh Tim Pertimbangan | |  | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap 2. Daftar Informasi Publik yang telah diumumkan | Setiap hari kerja | Surat permintaan tertulis dari PPID kepada penguasa informasi atau dokumen (unit kerja) untuk memenuhi permintaan pemohon yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------|--|--|---|--------------------------|---|--|
| 4 | <p>Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon. Jika informasi yang diinginkan pemohon tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan)</p> | <p>Selesai</p> | | | <p>Dokumen/ informasi yang dimaksud oleh pemohon atau rekomendasi surat penolakan dari PPID karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan</p> | <p>Setiap hari kerja</p> | <p>Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon</p> | |
|---|---|----------------|--|--|---|--------------------------|---|--|

PPID

Pemerintah Kabupaten Temanggung

ADI PITOKO, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19700112 198903 1 004